

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hak setiap orang sebagai bentuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pendapat Hilman Adikusuma dalam konteks kehidupan perkawinan merupakan suatu budaya *Gharizah* bertujuan untuk melanjutkan keturunan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.¹ Negara bertanggung jawab atas pembentukan suatu aturan hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan agar terlaksana dengan baik, mengingat perkawinan di Indonesia tidak hanya berdasarkan aturan tertulis tetapi juga diatur dalam hukum agama dan hukum adat.

Terdapat keberagaman perkawinan di Indonesia antara satu dengan yang lainnya dari segi agama serta adat dan istiadat, setiap tata caranya berbeda. Menurut pendapat Subekti keberagaman tersebut diakui pemerintah Negara Republik Indonesia namun harus tetap berdasarkan Pancasila². Hak untuk dapat melakukan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

¹ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 11

² Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, hlm. 1

Ketentuan dari Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkawinan diatur secara khusus pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha.esa”.

Pendapat perkawinan menurut Subekti :

“Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”³

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”⁴

Perkawinan juga diatur secara khusus dalam hukum Islam mengingat penduduk Indonesia yang bermayoritaskan agama Islam. Menikah adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, terdapat 23 Ayat yang mengatur tentang perkawinan di dalam Al-Qur'an, namun tidak ada satupun Ayat yang mengatur terkait umur sebagai syarat dibolehkannya permikahan perkawinan namun dapat ditafsirkan dalam Ayat Al-quran terkait seseorang yang dianggap sudah layak untuk dinikahkan dalam QS. An-Nur Ayat 59 berbunyi :

عَلَيْمٌ وَاللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ إِلِكٌ يُبِينُ الشُّكُوكَ ۚ أ بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَادَّ حَكِيمٌ

³ Dedi Junaedi,2003, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 5

⁴*Ibid*

Artinya :

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.

Kedewasaan ditandainya dengan mimpi atau *Rusyd*an Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun namun, terkadang ditandai dengan tanda-tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Hanâfi tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*⁵. Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan, menurut Ali Wafa berpendapat hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya, disamping itu. Perkawinan harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga⁶

Hilman Hadikusuma berpendapat perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan⁷. Hukum adat Minangkabaulah dipakai oleh masyarakat Kabupaten Solok yang menganut falsafah adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah*, yang dimana masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya bertumpu

⁵Ali Imron, 2011, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI"*, Vol. 5 No. 1, hlm. 73.

⁶Moh. Ali Wafa, 2017, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, hlm. 402.

⁷Hilman hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

pada ketentuan syariat Islam namun harus tetap sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Syarat suatu perkawinan dapat diakui secara sah menurut undang-undang salah satunya mengatur terkait dengan umur calon suami atau istri hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Syarat perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun belum sah dimata hukum untuk melaksanakan perkawinan karena tidak memenuhi syarat dari perkawinan, upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi perkawinan merupakan suatu upaya permohonan oleh calon pasangan suami istri ke pengadilan di daerah sipemohon ke pengadilan untuk memperoleh izin berupa ketetapan hakim untuk dapat melaksanakan perkawinan di bawah umur yang sah dimata hukum dan diakui oleh negara. Menurut Zulfiani pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik karena ekonomi, pendidikan dan

pemahaman sosial dan budaya⁸. Nani Suwondo menyatakan tujuan utama pengaturan dispensasi perkawinan adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak 40% dari penduduk Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak dan terlindungi ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁹

Pedoman pelaksanaan dispensasi perkawinan itu sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi perkawinan Pengaturan terkait usia anak diatur pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun (sembilan belas tahun) atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”.

Anak menurut Abdul Rahman Kanang berpendapat sebagai berikut:

“Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan untuk mencapai kesejahteraan”¹⁰

⁸ Zulfiani, 1974, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12 Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 212

⁹ Nani Suwondo, 1989, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, hlm 42

¹⁰ Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press), hlm. 25.

Dispensasi perkawinan itu sendiri menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi perkawinan Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi :

“Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Penetapan dispensasi bertujuan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 3 Huruf C yang berbunyi :

“Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak”

Ali Imron berpendapat perkawinan ini disebutkan dalam KUHPerdara Pasal 424, dan juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan. Menurut Ali Imron HS batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan¹¹. Dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk upaya untuk meminta pendewasaan atas dirinya oleh si anak, karena ingin dinikahkan secara sah dimata hukum. Hal ini disebutkan dalam KUHPerdara, yakni pendewasaan (*handlichting*) dalam Pasal 424 KUHPerdara yang berbunyi :

“Anak yang telah dinyatakan dewasa, dalam segala hal sama dengan orang dewasa akan tetapi mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib dari para orang tuanya atau dari kakek neneknya. atau dari pengadilan negeri menurut ketentuan-ketentuan Pasal 35 dan 37,

¹¹ Ali Imron HS, 2011, “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Januari,, hlm.72

sampai ia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, sedangkan terhadap anak-anak luar kawin yang telah diakui, Pasal 39 alinea pertama tetap berlaku sampai mereka mencapai umur dua puluh satu tahun penuh.”

R. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat :

“Pendewasaan adalah upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan *minderjarigheid*, baik keseluruhannya, maupun hal-hal tertentu”¹²

Pendewasaan menurut P.N.H Simanjuntak :

“Pendewasaan adalah daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) menjadi sama dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*), baik untuk tindakan. Sehingga ia memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa”¹³.

Konsep hukum perdata merumuskan, pendewasaan seseorang dapat dilakukan dengan dua cara yakni, pertama pendewasaan penuh, mereka yang termasuk dalam pendewasaan ini adalah anak yang telah mencapai umur 20 tahun. Pemberian surat pendewasaan oleh presiden (menteri kehakiman) dengan prosedur tertentu. Kedua pendewasaan terbatas, mereka yang mendapatkan pendewasaan ini minimal berumur genap 18 tahun. Instansi yang memberikannya adalah pengadilan negeri di tempat tinggalnya¹⁴

Upaya pemerintah dalam mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur harus diiringi dengan pelaksanaan dan penerapan aturan hukum yang sudah diatur dalam pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

¹² R.Soetojo Prawirohamidjojo dan marthalena Pohan,1991 Hukum Orang dan Keluarga (*Personen en Familie- Recht*), Surabaya : Airlangga University Press, Hlm 234

¹³ P.N.H Simanjuntak1991, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Djambatan, Hlm 25.

¹⁴ Sanawiah and Muhamad Zainul, 2018, Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI dan KUHPperdata, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1,Hlm. 7

Mengadili Dispensasi perkawinan yang didalamnya dapat disimpulkan bagaimana pedoman hakim memeriksa anak yang dimohonkan untuk dispensasi perkawinan diantaranya :

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain.
- c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping.
- d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan sosial,pusat pelayanan terpadu,perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD) dan,
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak,,dalam hal dibutuhkan.

Pelaksanaan dispensasi ini belum pernah diatur sebelumnya, diharapkan peraturan mahkamah agung ini dapat menahan tingkat perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan secara siri maupun dibawah tangan, serta melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pengaruh dari disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan, jika merujuk pada aturan diatas didalamnya memberikan pengaturan pada :

1. Tata cara pengajuan dispensasi perkawinan
2. Tata cara pemeriksaan dispensasi perkawinan
3. Pertimbangan hukum penetapan dispensasi perkawinan

Hal diatas memberikan kepastian hukum dalam proses beracara dispensasi perkawinan. Proses pengajuan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan yakni :

“Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua “

Pentingnya peran orangtua maupun keluarga dalam proses pelaksanaan dispensasi perkawinan, pada pasal 6 diatas diharapkan orang tua dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dan meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua pada kehidupan serta masa depan anak. Pelaksanaan pemeriksaan dispensasi perkawinan ini diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan yang didalamnya mengatur pelaksanaan pemeriksaan dispensasi sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan yakni :

“Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi perkawinan
- b) Calon Suami/Istri
- c) Orang Tua/ Wali Calon Suami/Istri”

Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan yakni :

“Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat diterima “

Pasal diatas merupakan suatu bentuk terjaminnya kepentingan terbaik bagi sianak, karena perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif

bagi tumbuh kembang anak, akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹⁵ Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan dalam pelaksanaan permohonan dispensasi perkawinan memastikan bahwa perkawinan pada anak dibawah umur tidak bertentangan dengan asas mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan dalam pengambilan keputusan hakim diwajibkan dalam melakukan pertimbangan penetapan dispensasi perkawinan memberikan nasehat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua wali calon suami/istri. Pemberian nasehat oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan berpengaruh pada para pemohon agar mempertimbangkan kembali terkait keputusan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini merupakan upaya agar anak memperoleh masukan terkait apa saja pengaruh dari perkawinan dibawah umur.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan ini jika dilaksanakan dengan sepenuhnya tentu akan berpengaruh pada jumlah dispensasi perkawinan. Di Indonesia pengajuan permohonan dispensasi

¹⁵ Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, salam jurnal, Vol. 7 No. 1, 2020 .hlm 60

perkawinan setiap tahun jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.¹⁶ Dispensasi perkawinan di Sumatera Barat, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatera Barat tahun 2018 kasus dispensasi yang masuk sejumlah 159, ditahun 2019 kasus dispensasi perkawinan masuk sejumlah 285, namun terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 937 kasus dispensasi perkawinan di Sumatera Barat.¹⁷ Pelaksanaan dispensasi perkawinan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan.

Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan ada beberapa point penting yang yang belum terlaksana dengan semestinya jika merujuk pada Perma No. 5 Tahun 2019:

1. Tidak terlaksannya penerapan Pasal 3 Huruf C Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yakni :
“Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”
2. Mengatur pedoman pemeriksaan permohonan yang melibatkan pihak-pihak diluar pengadilan agama untuk dapat meminta pertimbangan rekomendasi. Pada Pasal 15 Huruf (D) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin terkait setiap kasus dispensasi sesuai dengan amanatnya yakni berupa dari Psikolog atau

¹⁶ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia , Analis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, hlm 2

¹⁷ Data dispensasi masuk di Sumatera Barat, Tahun 2018-2020, Pengadilan Tinggi Agama Padang

Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD) namun dalam prakteknya tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah diatur.

3. Hakim yang mengadili dispensasi perkawinan adalah :

Amanat Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin :

“Hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua mahkamah agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan anak atau berpengalaman mengadili dispensasi perkawinan”

“Pelaksanaan dispensasi perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok cenderung dikabulkan oleh hakim, sedangkan menurut Munir Fuadi hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum¹⁸. Hasil dari data prapenelitian yang penulis lakukan jika di lihat dalam tahun 2017 sejumlah 33 permohonan dispensasi kawin diajukan, tahun 2018 sejumlah 39 Permohonan dispensasi kawin , tahun 2019 sejumlah 48 Permohonan dispensasi kawin, tahun 2020 sejumlah 139 Permohonan dispensasi kawin. Rata-rata permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Koto Baru Solok di latar belakang karena orang tua takut anaknya berbuat hal yang tidak

¹⁸Munir Fuady,2013, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* Jakarta: Kencana, 247

semestinya karena sianak sudah putus sekolah dan orang tua bekerja diladang sehingga tidak dapat menjaga sianak”¹⁹

Kehadiran Perma Nomor 5 tahun 2019 ini diharapkan. Pemohon dispensasi perkawinan akan memperoleh landasan hukum dalam pelaksanaan beracara dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan sesuai dengan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi perkawinan.

Dalam prakteknya hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan dengan Prima Yeni sebagai Panitera selaku Panitera Muda mengatakan :

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi perkawinan tersebut mengalami kendala dalam penerapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Seperti untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf C, yakni meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten Solok.

Pemberian klasifikasi terkait hal-hal mendesak apa saja yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut, pemberian pertimbangan kondisi anak oleh

¹⁹ Data Permohonan Dispensasi perkawinan Tahun 2015-2020 di pengadilan agama Koto Baru

psikolog, ruangan khusus persidangan anak pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok dan terkait bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan”²⁰

Pentingnya pelaksanaan dispensasi perkawinan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan pada permohonan dispensasi perkawinan ini akan sangat berpengaruh pada masa depan bangsa dan anak tersebut, kesigapan dan upaya pemerintah akan pentingnya menahan jumlah perkawinan anak di bawah umur berdasarkan latar belakang di ataslah penulis akan mengangkat tesis dengan judul **PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK DITINJAU DARI PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan dipengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok ?

²⁰ Hasil wawancara dengan panitera pengganti pengadilan agama Koto Baru, Prima Yeni,S.H, Tanggal 27 November 2020

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan setelah disahkannya Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?
3. Mengapa hakim mengenyampingkan Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam beracara di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar diperoleh data yang benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinandi Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensaasi Perkawinan Setelah Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
3. Mengapa Hakim mengenyampingkan Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam beracara di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis.**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

2. **Manfaat Praktis.**

Manfaat penelitian ini secara praktis, dapat memberikan manfaat, di antaranya oleh orang tua, pelaku dispensasi perkawinan, dan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah terkait alat-alat bukti untuk keadaan mendesak. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penegak hukum mengenai ilmu hukum perdata yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka pedoman dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan tesis atas nama:

1. Tesis atas nama Ridwan Harahap, magister ilmu hukum, Universitas Andalas, dengan judul “Penetapan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang Panjang” permasalahan yang diteliti adalah :
(1) Apa faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang Panjang ? (2) bagaimana proses permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang

Panjang ? (3) apa saja yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama Padang Panjang dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan ?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah: a. Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang ada 4 (empat) faktor yaitu kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, anak pemohon yang sudah berhubungan badan dengan pacarnya, anak pemohon atau pacar anak pemohon yang sudah hamil duluan dan ke inginan anak untuk segera kawin. Dari 4 faktor tersebut faktor kekhawatiran orang tua menjadi faktor yang dominan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang. b. prosedur permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permintaan dispensasi perkawinan dapat dimintakan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat tinggal pemohon.

Mekanisme pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin diawali dengan mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Agama Padang Panjang dengan membayar panjar biaya perkara. Proses sebelum persidangan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan harus terlebih dahulu melalui proses persiapan persidangan mulai dari penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera penganti, penetapan hari sidang serta pemanggilan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Proses persidangan diawali dari proses pemeriksaan

identitas pemohon sampai dengan pembacaan penetapan atau putusan.

c. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi acuan adalah Pasal 7 Ayat (2) 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan didasarkan kepada keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri/calon suami anak pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah dengan dalil fiqih yaitu menolak kemudratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Penjelasan diatas terkait dengan hasil penelitian ini mempunyai perbedaan dengan tesis penulis yakni tesis Ridwan Harahap dilakukan pada tahun 2017 sebelum disahkannya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Memiliki perbedaan dengan tesis penulis yang meneliti bagaimana penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin di wilayah hukum pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten Solok. Pentingnya penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini secara keseluruhan akan bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan pada usia anak.

2. Tesis atas nama Rudi Mayandra, Program magister ilmu hukum, Universitas Andalas, dengan Judul Pengaturan Dispensasi perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.22/PUU-XV/2017 permasalahan yang diteliti adalah:
 - 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap dispensasi perkawinan di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 ? 2) Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan usia kawin anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak ?

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah :

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.22/PUU-XV/2017 yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan mengubah beberapa ketentuan yakni terkait dengan penyetaraan umur untuk syarat perkawinan menjadi umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan pengaturan terkait dispensasi, adanya ketentuan terkait Pasal 7 Ayat 2 Undang- Undang No.16 Tahun Tentang Perkawinan penyetaraan umur 19 tahun yang tidak sinkron dengan beberapa pasal-pasal terkait.

Perbedaan dari kajian permasalahan tesis ini dengan yang sebelumnya terdapat dengan tesis yang ingin saya tulis dan teliti beberapa point yang terdapat perbedaan terhadap proposal tesis yang penulis buat yakni : Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok. Melihat bagaimana pengaruh dari disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bagaimanakah hakim menerapkan pasal 15 dan pasal 20 Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan. Melakukan penelitian dengan teknik sampel purposive dengan mewawancarai dan menganalisis 6 dari Permohonan dispensasi kawin yang penetapannya dikabulkan oleh hakim pengadilan agama Koto Baru. Kabupaten Solok.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

M Solly Lubis berpendapat kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²¹ Burhan Ashofa mengungkapkan suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.²² Teori menurut Snelbecker adalah : sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²³ Pada penelitian tersebut diperlukan suatu teori yang mendasar. M. Solly Lubis berpendapat:

“Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimasiikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Maka oleh karena itu teori yaitu suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi.²⁴”

²¹M. Solly Lubis, 1996, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 80

²²Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 19

²³Lexy J Moleong, 1989, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm 195

²⁴M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* , Bandung: Mandar Maju, Hlm 80

Kerangka teori yang digunakan, dalam penulisan ini, yaitu:

a. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan²⁵

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam tercapainya tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

hukum berlaku efektif dan dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya aturan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁶

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁷”

Kesimpulan penjelasan diatas efektivitas hukum mengandung beberapa arti yakni tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu aturan hukum, tercapainya tujuan dari amanat aturan hukum khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi perkawinan yang dimaksud adalah hadirnya aturan tersebut memberikan suatu pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

²⁷ *Ibid.* Hlm.379

atau modern merupakan suatu bentuk efektifitas hukum karena terlaksananya dispensasi perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah untuk mencapai tujuan dilahirkan aturan tersebut. Teori efektifitas hukum ini bertujuan agar keberhasilan dalam pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, optimalnya pelaksanaan peran penegak hukum yang berwenang dan menahan .

Sarana dan prasarana yang tidak mendukung berjalannya penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin khususnya pada Pasal 15 pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini yakni dalam terjadinya multitafsir terkait syarat pemberian dispensasi kawin dalam keadaan mendesak, peran tenaga ahli kesehatan baik dari segi reproduksi dan segi kesiapan jiwa dan psikolog anak dapat menanggulangi dan mendukung penerapan dispensasi kawin yang sesuai dengan amanat Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, fakta terkait kesiapan anak dalam melaksanakan kehidupan perkawinan mereka kedepannya. bagaimana efek keberhasilan dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini jika melihat pada lingkungan dan kebudayaan dalam pergaulan hidup mengingat kentalnya penerapan norma adat dan norma asusila di daerah Kabupaten Solok.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Gustav Radbruch :

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki:

“Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.”²⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat kepastian Hukum sebagai berikut :

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des rescht selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri), ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

- 1) Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*)

²⁸ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.158.

- 2) Bahwa hukum itu di dasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilai yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.³⁰

Sedangkan Jan M. Otto berpendapat:

Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Pengertian terkait teori kepastian hukum yang penulis paparkan mulai dari beberapa definisi para ahli dan makna-makna dari teori kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa. Kepastian hukum merupakan upaya untuk memberikan landasan, dan batasan-batasan terhadap aturan hukum yang masih dapat mengundang adanya multi tafsir pada pelaksanaan oleh para pihak penegak hukum, dibutuhkan teori ini diharapkan akan memberikan benang merah terhadap apa amanat dari perundang-undangan yang ada.

Teori kepastian hukum ini jelas sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, disahkannya

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam jagad ketertiban*, Jakarta : UKI Press, Hlm 135-136.

³¹ Jan M Otto dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Suatu Hukum Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, Hlm. 85

Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang sudah terhitung 1 tahun lamanya namun belum terlaksananya seluruhnya. Ketentuan yang diatur pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pada Pasal 3 Huruf C tujuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yakni dispensasi perkawinan bertujuan meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka mencegah perkawinan anak, belum dilaksanakannya setiap amanat yang dinyatakan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 khususnya terkait pemeriksaan bahwa hakim dimintakan mendengarkan keterangan para ahli kesehatan, dalam pelaksanaannya belum pernah terlaksana sekalipun.

Pelaksanaan Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin terkait dengan amanat Pasal 20 ketentuan Hakim yang mengadili dispensasi kawin adalah hakim yang mempunyai SK sebagai Hakim anak. Ketidaka taatannya pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini sehingga norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

2) Kerangka Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:1045) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan,

atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya Yosin, 2012:1. Menurut Surakhmad (2012: 1), Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya.

b. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

“Usman berpendapat, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”³²

³² Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru, Hlm 70

“Setiawan berpendapat, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.³³

Pengertian implementasi di atas dapat disimpulkan implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan ide-ide dan ketentuan yang diamanatkan oleh suatu peraturan atau undang-undang upaya penerapan yang diharapkan dapat mencapai efektifitas hukum pada dispensasi perkawinan. Pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperolehnya hasil pada pelaksanaan dispensasi perkawinan, khususnya pada Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok.

c. Perkawinan

Perkawinan atau perkawinan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

³³ Setiawan, Guntur. 2004. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 39

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan Menurut Subekti “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama³⁴” Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah “hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”³⁵.

Kesimpulan yang diperoleh perkawinan merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membina kehidupan dan membentuk rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan pada peraturan yang ada untuk memberikan kepastian hukum karena pelaksanaan perkawinan akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, contohnya pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang ada akan memberikan perlindungan begitu juga dengan pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman mengadili dispensasi perkawinan, yaitu meminta untuk memperoleh izin dari orang tua dan dari pengadilan agama

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 3

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandungh, Hlm. 7-8.

agar terlaksananya perkawinan sesuai dengan aturan hukum perkawinan³⁶.

d. Peradilan Agama

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kewenangan peradilan agama dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan ini berlandaskan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

e. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum, wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok berada di Kabupaten Solok, memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan

³⁶Amelia, Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melaksanakan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan, Artikel dalam “Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1i0

Kubung, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Lembah Gumanti Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Tiga Lurah, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Sungai Lasi, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan X Koto Diatas.

Kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Koto Baru Solok dimana penulis fokus meneliti kepada kasus dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak perempuan pada umumnya pengajuan dispensasi perkawinan semenjak berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, menurut Bambang Sugono penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh

³⁷Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta hlm. 75

gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan sistematis mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan di wilayah hukum pengadilan agama Koto Baru, ditinjau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada bahan pustaka.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Koto Baru, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini mempunyai kekuatan mengikat kedalam dan dapat dibedakan atas³⁸ :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer Yaitu berupa perundang-undangan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945,

³⁸*Ibid*,Hlm. 118.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi perkawinan
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat-pendapat para sarjana, maupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia, dan buku-buku yang mengkaji mengenai dispensasi perkawinan yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Hukum Pascasarjana Universitas Andalas
- d) Perpustakaan Daerah Kota Solok

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan manusia. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan ditempat terjadinya masalah yang sedang terjadi. Dalam hal ini penelitian ini penelitian lapangan dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok.

4. Teknik Sampling/ Populasi Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh dispensasi perkawinan yang dikabulkan melalui penetapan oleh hakim di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 kasus dari seluruh permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok, teknik sampling yang digunakan adalah Sampel Purposive (*Purposive or Judgment Sampling*)

yaitu teknik penarikan sampel diambil oleh pertimbangan penulis sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak-pihak yang berwenang dan instansi-instansi yang terkait yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah cara memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Tahap ini, yang dikoreksi meliputi beberapa hal

yaitu, lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka. Disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok

